

PERTUNANGAN SEBAGAI REALITAS SOSIAL DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA (TINJAUAN SOSIO-LEGAL TERHADAP HUKUM PERDATA INDONESIA)

Romzul Fayadh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

romzul007@gmail.com

Abstract

Engagement is a living social practice widely observed in Indonesian society, yet it remains largely unregulated within the formal legal system. While it does not constitute a legally binding agreement like marriage, engagement often creates strong social expectations, familial bonds, and moral obligations that may result in tangible harm when unilaterally broken. This absence of legal recognition reflects a gap between social norms and the formal legal structure. This study aims to analyze engagement as a social reality with legal implications in the context of Indonesian civil law. Using a socio-legal approach, this research explores the relationship between the social practice of engagement and the (nonexistent) legal framework that governs it.

The findings reveal that engagement operates as part of the living law—norms that are socially binding but lack formal codification—yet the law fails to provide adequate remedies in cases of broken engagements. The study further argues that a progressive and responsive legal framework is necessary to bridge the disconnect between formal law and evolving social realities. This includes the recognition of engagement as a legal construct with limited legal consequences and protections, particularly for vulnerable parties such as women. Ultimately, this research calls for reform in Indonesian civil law to better accommodate social practices and promote substantive justice.

Keywords: *Engagement, Civil Law, Socio-Legal, Legal Relations, Society*

Abstrak

Pertunangan merupakan praktik sosial yang hidup dan berkembang luas di masyarakat Indonesia, namun belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem hukum positif. Meskipun tidak mengikat secara yuridis seperti perkawinan, pertunangan memunculkan ekspektasi sosial, hubungan antar keluarga, dan konsekuensi moral yang tidak jarang menimbulkan kerugian nyata ketika dibatalkan. Ketiadaan pengakuan hukum terhadap pertunangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma sosial dan struktur hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertunangan sebagai realitas sosial yang berimplikasi hukum dalam konteks hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengkaji hubungan antara praktik sosial pertunangan dan kerangka hukum yang belum mengakomodasinya.

Temuan utama menunjukkan bahwa pertunangan memiliki kekuatan normatif dalam masyarakat sebagai bagian dari *living law*, namun tidak disertai perlindungan hukum yang memadai ketika terjadi pembatalan sepihak. Analisis juga mengungkap bahwa pendekatan hukum progresif dan responsif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik

sosial dan norma hukum formal. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap praktik pertunangan, serta penguatan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya kelompok rentan seperti perempuan. Penelitian ini mendorong pembaruan hukum perdata Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan berpihak pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Pertunangan, Hukum Perdata, Sosio-Legal, Hubungan Hukum, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pertunangan merupakan praktik sosial yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam berbagai kebudayaan lokal maupun ajaran agama, pertunangan dipandang sebagai bentuk komitmen awal antara dua individu untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Praktik ini sering disertai dengan ritual adat, pemberian tanda ikatan, serta pengakuan sosial dari kedua keluarga besar.¹ Meskipun demikian, secara hukum positif, khususnya dalam sistem hukum perdata Indonesia, pertunangan belum secara tegas diatur atau diberi konsekuensi hukum yang spesifik.²

Ketiadaan aturan hukum yang eksplisit mengenai pertunangan menimbulkan permasalahan ketika terjadi pembatalan sepihak, kerugian materiil atau moral, serta sengketa antar pihak yang pernah bertunangan. Dalam praktiknya, beberapa pihak mencoba menggugat secara perdata dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, walaupun keberhasilan gugatan tersebut sangat bergantung pada pembuktian kesepakatan serta kerugian yang ditimbulkan.³ Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pertunangan memiliki kekuatan hukum, dan jika ya, sejauh mana konsekuensi hukumnya dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum perdata Indonesia?

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan sosio-legal, yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan praktik masyarakat. Niklas Luhmann dalam *theory of autopoietic systems* menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem komunikasi yang otonom namun tetap dipengaruhi oleh lingkungan

¹ Ratna Herawati, "Pertunangan dalam Perspektif Sosial Budaya di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 2 (2019): 114.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 145.

³ Fitria Ayu Pramesti, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Pertunangan Ditinjau dari Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 8, No. 1 (2020): 32.

sosialnya.⁴ Dalam konteks ini, pertunangan merupakan bagian dari komunikasi sosial yang dapat menuntut respons hukum. Lebih lanjut, Eugen Ehrlich dengan gagasan *living law*-nya menegaskan bahwa hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat sering kali tidak ditemukan dalam teks undang-undang, melainkan dalam norma sosial yang dijalankan secara nyata.⁵

Dalam konteks hukum positif, pertunangan dapat dianalisis melalui konsep perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata. Namun, apakah pertunangan memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum masih menjadi persoalan tersendiri.⁶ Di sinilah pentingnya pendekatan hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yaitu bahwa hukum idealnya bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pertunangan sebagai realitas sosial dan menelaah sejauh mana konsekuensi hukumnya dapat diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan memadukan analisis normatif dan studi terhadap praktik sosial, guna menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yakni pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis hukum normatif dengan studi terhadap praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.⁸ Data sekunder berupa bahan hukum primer (KUH Perdata, yurisprudensi) dan bahan hukum sekunder (literatur hukum dan sosial) dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menekankan pada interpretasi terhadap norma hukum dalam hubungannya dengan praktik sosial pertunangan, serta menelaah sejauh mana terdapat kekosongan norma atau ketidaksesuaian antara hukum dan realitas sosial.

⁴ Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, trans. Klaus A. Ziegert (Oxford: Oxford University Press, 2004), 36.

⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493.

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2010), 15.

⁷ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 75.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 121.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertunangan sebagai Legitimasi Sosial yang Penuh Makna

Pertunangan di Indonesia merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks. Ia tidak sekadar simbol komitmen antar pasangan, tetapi merupakan institusi sosial yang mengandung nilai-nilai moral, budaya, dan spiritual. Dalam banyak komunitas di Indonesia, pertunangan melibatkan proses musyawarah keluarga besar, ritual adat, pemberian seserahan atau mahar awal, serta penetapan tanggal pernikahan secara kolektif.

Studi oleh Rahayu Hidayat menunjukkan bahwa di masyarakat Jawa, pertunangan dipahami sebagai 'janji suci' yang telah membentuk relasi antar keluarga. Jika pertunangan batal, maka bukan hanya hubungan pribadi yang terganggu, tetapi juga kehormatan dan harga diri keluarga yang ikut terdampak.⁹ Demikian pula dalam masyarakat Batak, pertunangan (*boru ni raja*) melibatkan negosiasi adat dan pemberian *sinamot*, yang pembatalannya dianggap sebagai bentuk penghinaan kolektif.¹⁰

Dalam kerangka sosiologi hukum, praktik pertunangan dapat dianalisis melalui pandangan Eugen Ehrlich mengenai *living law*. Hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dalam mengatur perilaku sosial dibandingkan hukum negara (*state law*), karena ia berakar dari praktik, kebiasaan, dan ekspektasi sosial yang nyata. Dalam konteks ini, pertunangan adalah norma yang mengikat secara sosial, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang. Fakta sosial ini menciptakan tekanan moral dan sosial agar pasangan yang telah bertunangan tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kegagalan dalam mempertahankan pertunangan dianggap sebagai kegagalan moral yang dapat menimbulkan stigma, terutama terhadap perempuan. Konsekuensinya bisa berupa depresi, kehilangan harga diri, gangguan sosial, hingga *social punishment* berupa pengucilan atau cibiran dari lingkungan.¹¹

⁹ Rahayu S. Hidayat, "Dimensi Budaya dalam Pertunangan: Studi pada Masyarakat Jawa," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 39, No. 1 (2018): 21–24.

¹⁰ Edison Sianturi, "Hukum Adat Batak Toba dalam Tradisi Pertunangan," *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, Vol. 5, No. 2 (2019): 133–135.

¹¹ Maya Pratiwi, "Dampak Sosial Psikologis Pembatalan Pertunangan," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2020): 44–47.

2. Realitas Hukum Positif terhadap Akibat Terjadinya Pertunangan

Pertunangan di Indonesia merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks. Ia tidak sekadar simbol komitmen antar pasangan, tetapi merupakan institusi sosial yang mengandung nilai-nilai moral, budaya, dan spiritual. Dalam banyak komunitas di Indonesia, pertunangan melibatkan proses musyawarah keluarga besar, ritual adat, pemberian seserahan atau mahar awal, serta penetapan tanggal pernikahan secara kolektif.

Dari sisi hukum positif, seperti dijelaskan sebelumnya, KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur pertunangan. Tidak ada konsekuensi hukum formal yang mengikuti tindakan pertunangan maupun pembatalannya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma sosial dan norma hukum formal sebuah realitas yang dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai *legal lag*.¹²

Dalam praktik hukum perdata Indonesia, pertunangan kerap kali dianggap sebagai komitmen moral, bukan kontrak hukum. Oleh karena itu, pembatalannya tidak dapat digugat sebagai wanprestasi kecuali dalam situasi yang sangat khusus. Putusan pengadilan yang mendukung gugatan karena pembatalan pertunangan sangat jarang, dan jika pun ada, putusan tersebut lebih sering didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian nyata (misalnya biaya resepsi, mahar, atau trauma).¹³

Namun, bahkan pendekatan melalui PMH juga tidak selalu berhasil. Syarat pembuktian "kesalahan", "kerugian", dan "kausalitas" dalam Pasal 1365 KUH Perdata cukup berat untuk dipenuhi jika hanya berdasar pada pembatalan pertunangan. Pengadilan cenderung berhati-hati karena tidak ingin menciptakan preseden bahwa orang harus "terpaksa menikah" demi menghindari gugatan. Hal ini menegaskan betapa lemahnya pertunangan secara yuridis.¹⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum formal di Indonesia belum responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka teori Philip Selznick dan Nonet, hukum Indonesia masih berada dalam fase *autonomous law*, yaitu hukum yang kaku dan tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial. Idealnya, hukum perlu

¹² Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development* (New York: Academic Press, 1975), 86.

¹³ Dewi Lestari, "Pembatalan Tunangan dan PMH: Analisis Yuridis terhadap Putusan PN Yogyakarta," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2021): 57–61.

¹⁴ Fitria Ayu Pramesti, "Analisis Yuridis terhadap Gugatan Pembatalan Pertunangan," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 8, No. 1 (2020): 32–33.

bertransformasi menuju *responsive law*, yaitu hukum yang mampu menangkap aspirasi sosial dan keadilan substantif.¹⁵

3. Konstruksi Alternatif Reformasi Hukum terhadap Pertunangan dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Menyikapi Pertunangan

a. Konstruksi Alternatif Reformasi Hukum terhadap Pertunangan

Menghadapi ketegangan antara norma sosial dan hukum formal, perlu dipikirkan beberapa jalan keluar untuk membangun konstruksi hukum yang adaptif dan progresif, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Formulasi Hukum Khusus (*Lex Specialis*)

Negara dapat mempertimbangkan untuk membuat ketentuan khusus mengenai pertunangan dalam bentuk hukum materiil baru, baik melalui amandemen KUH Perdata atau penerbitan undang-undang khusus mengenai keluarga. Model seperti ini telah dilakukan oleh negara Belanda yang mengatur *verloving* sebagai perjanjian pra-nikah yang tidak menimbulkan kewajiban untuk menikah, namun tetap memungkinkan adanya restitusi jika terjadi kerugian.¹⁶

Alternatif lainnya adalah menjadikan pertunangan sebagai bagian dari hukum keluarga dalam hukum Islam di Indonesia. Beberapa praktik di pengadilan agama telah memproses gugatan pengembalian mahar dan seserahan akibat batalnya pernikahan. Ini bisa menjadi titik masuk bagi peraturan yang lebih eksplisit mengenai posisi hukum pertunangan.

b. Penyelesaian Non-Ligitasi

Sembari menunggu pembaruan hukum formal, masyarakat dapat mengandalkan pendekatan non-litigatif seperti mediasi, konsiliasi, atau lembaga adat. Di banyak daerah, seperti Bali, Minang, dan Bugis, lembaga adat memiliki mekanisme penyelesaian pertunangan yang gagal, termasuk ganti rugi simbolik dan pemulihan nama baik keluarga.¹⁷ Negara seharusnya mendukung keberadaan lembaga-lembaga ini melalui rekognisi formal.

c. Transformasi Perspektif Hak Asasi dan Gender

Sebagai tambahan, penting untuk menilai pertunangan dari sudut pandang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak

¹⁵ Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition* (New York: Harper & Row, 1978), 77–79.

¹⁶ C.F. van der Zwaag, *Family Law in the Netherlands* (The Hague: Kluwer Law International, 2011), 55–58.

¹⁷ Ida Ayu Putu W., “Penyelesaian Sengketa Pertunangan dalam Hukum Adat Bali,” *Jurnal Bumi Adat*, Vol. 3, No. 2 (2021): 89–92.

yang paling terdampak dari pembatalan pertunangan baik secara ekonomi maupun psikologis. Pendekatan hukum yang lebih adil harus sensitif terhadap *gendered harm* ini dan mampu menyediakan akses keadilan yang setara.¹⁸

Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang mengkritik hukum yang terlalu teknis dan formalistis. Hukum, menurutnya, harus menjadi alat pembebasan yang menyesuaikan diri dengan realitas dan kebutuhan masyarakat.¹⁹

b. Pendekatan Sosio-Legal dalam Menyikapi Pertunangan

Dalam studi hukum kontemporer, pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) muncul sebagai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pemahaman terhadap realitas sosial yang melatarbelakangi atau terpengaruh oleh keberadaan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh hanya dari teks normatif semata, tetapi harus dianalisis melalui konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana hukum itu berlaku.²⁰

Pertunangan sebagai praktik sosial di Indonesia merupakan contoh nyata dari norma sosial yang kuat namun tidak didukung oleh pengaturan hukum formal yang memadai. Dalam masyarakat, pertunangan sering dianggap sebagai bentuk ikatan moral yang mengandung konsekuensi sosial yang nyata, seperti keterikatan antar keluarga, ekspektasi akan pernikahan, dan bahkan sanksi sosial apabila terjadi pembatalan. Dalam kerangka sosio-legal, praktik ini dapat dikategorikan sebagai hukum yang hidup (*living law*), sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yakni norma-norma sosial yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat meskipun tidak diformalkan dalam sistem hukum negara.²¹

Sementara itu, dari sisi hukum positif Indonesia, pertunangan tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketiadaan pengakuan normatif ini menciptakan situasi di mana hak dan kewajiban yang muncul dari pertunangan menjadi kabur atau bahkan tidak diakui secara hukum. Dalam hal ini, teori Lawrence M. Friedman tentang *legal lag* sangat relevan. Friedman menjelaskan bahwa terdapat jeda waktu antara perubahan dalam struktur sosial dan

¹⁸ Nia Rachman, "Analisis Gender terhadap Dampak Sosial Putus Tunangan," *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2022): 61–63.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2009), 25–29.

²⁰ Reza Banakar & Max Travers, *An Introduction to Law and Social Theory*, (Oxford: Hart Publishing, 2005), hlm. 11–14.

²¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493–497.

kemampuan sistem hukum untuk meresponsnya.²² Pertunangan telah mengalami transformasi sosial yang signifikan dari sekadar simbol adat menjadi relasi sosial yang kompleks namun hukum formal belum mampu menangkap kompleksitas tersebut.

Pendekatan sosio-legal juga memfasilitasi pemahaman terhadap ketimpangan perlindungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pertunangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak saat pertunangan dibatalkan. Tekanan sosial, kerugian moral, hingga kerusakan reputasi lebih besar dialami oleh perempuan, terutama dalam masyarakat patriarkal. Oleh karena itu, pertunangan tidak bisa semata-mata dipahami sebagai persoalan perdata netral, tetapi harus dianalisis dari perspektif relasi kuasa dan ketimpangan gender.²³

Dalam teori Nonet dan Selznick, hukum idealnya berkembang menuju tahap *responsive law*, yaitu hukum yang tidak hanya stabil dan otonom, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai sosial dan tuntutan keadilan substantif.²⁴ Pendekatan sosio-legal menjadi fondasi bagi gagasan ini karena memungkinkan hukum untuk dilihat secara dinamis sebagai bagian dari jaringan interaksi sosial bukan entitas yang berdiri sendiri. Dalam konteks pertunangan, pendekatan ini menyoroti pentingnya pembaruan hukum yang tidak hanya mengakomodasi kepastian hukum, tetapi juga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap norma-norma sosial yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan sosio-legal tidak hanya menjelaskan kesenjangan antara praktik pertunangan dan konsekuensi hukumnya, tetapi juga membuka ruang refleksi untuk reformasi hukum yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.

²² Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, (New York: Academic Press, 1975), hlm. 101–104.

²³ Nia Rachman, "Analisis Gender terhadap Dampak Sosial Putus Tunangan," *Jurnal Perempuan dan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2022): 61–63.

²⁴ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001), hlm. 74–79.

KESIMPULAN

Pertunangan dalam masyarakat Indonesia bukan sekadar peristiwa sosial biasa, melainkan sebuah praktik sosial yang mengandung nilai budaya, moral, dan simbolik yang kuat. Ia telah menjadi bagian dari *living law*, yakni hukum yang hidup dan mengikat dalam praktik sosial meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum positif. Realitas ini memperlihatkan adanya legal gap antara ekspektasi masyarakat terhadap pertunangan dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia saat ini.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pertunangan belum mendapat tempat sebagai institusi hukum yang jelas. Tidak terdapat aturan eksplisit dalam KUH Perdata maupun dalam undang-undang lainnya yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari pertunangan. Pembatalan pertunangan sering kali menimbulkan kerugian nyata, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Namun, tidak ada jaminan hukum yang pasti bagi pihak yang dirugikan. Pendekatan yuridis formal terbukti kurang memadai untuk memberikan keadilan substantif bagi para pihak yang terdampak, terutama bagi perempuan yang lebih rentan dalam struktur sosial patriarki.

Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat menara gading yang terlepas dari realitas masyarakat. Sebaliknya, hukum harus mampu membaca dan merespons dinamika sosial yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah pentingnya mengakui dan melindungi praktik pertunangan yang telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat. Ketimpangan antara hukum dan praktik sosial ini juga mencerminkan keterlambatan sistem hukum dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial (*legal lag*), yang mengakibatkan krisis efektivitas dan legitimasi hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Banakar, R., & Travers, M. (2005). *An introduction to law and social theory*. Oxford: Hart Publishing.

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge: Harvard University Press.

Friedman, L. M. (1975). *Legal culture and social development*. New York: Academic Press.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Luhmann, N. (2004). *Law as a social system* (K. A. Ziegert, Trans.). Oxford: Oxford University Press.

Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan rakyat*. Jakarta: Kompas.

Satrio, J. (1992). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2010). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

van der Zwaag, C. F. (2011). *Family law in the Netherlands*. The Hague: Kluwer Law International.

B. Artikel Jurnal

Herawati, R. (2019). Pertunangan dalam perspektif sosial budaya di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 114.

Hidayat, R. S. (2018). Dimensi budaya dalam pertunangan: Studi pada masyarakat Jawa. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(1), 22–23.

Lestari, D. (2021). Pembatalan tunangan dan PMH: Analisis yuridis terhadap putusan PN Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(1), 59–60.

Lusia, W. S. (2020). Pertunangan dan perlindungan hukum: Sebuah kritik sosio-legal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 118.

Oktaviani, Y. (2021). Gugatan PMH akibat pembatalan pertunangan. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 6(1), 77–79.

Pramesti, F. A. (2020). Analisis yuridis terhadap pembatalan pertunangan ditinjau dari hukum perdata. *Jurnal Hukum Replik*, 8(1), 32.

Pratiwi, M. (2020). Dampak sosial psikologis pembatalan pertunangan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 6(1), 44–47.

Rachman, N. (2022). Analisis gender terhadap dampak sosial putus tunangan. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 12(1), 61–63.

Ratnasari, E. (2016). Aspek hukum pembatalan pertunangan dalam perspektif KUH Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 356.

Ridwan, M. (2020). Pertunangan dan aspek ganti rugi dalam hukum perdata. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 142–143.

Sianturi, E. (2019). Hukum adat Batak Toba dalam tradisi pertunangan. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 5(2), 133–135.

Sumarni, T. (2018). Fenomena putus tunangan dalam hukum keluarga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 85.

W., I. A. P. (2021). Penyelesaian sengketa pertunangan dalam hukum adat Bali. *Jurnal Bumi Adat*, 3(2), 89–92.

C. Putusan Pengadilan (Dengan Ulasan dalam Jurnal)

Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2020). Putusan No. 213/Pdt.G/2020/PN.Yyk. Diulas dalam: Lestari, D. (2021). Pembatalan tunangan dan PMH: Analisis yuridis terhadap putusan PN Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(1), 59–60.

Pengadilan Negeri Bandung. (2019). Putusan No. 76/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Diulas dalam: Ridwan, M. (2020). Pertunangan dan aspek ganti rugi dalam hukum perdata. *Jurnal Yustisia*, 11(2), 142–143.